



PUTUSAN

Nomor: 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harto Banjar Nahor, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka Gg. Munawar Rt. 04 Rw. 02 Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batang. Jawa Tengah selanjutnya tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 24 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019 bertepatan tanggal 17 bulan Dzulhijjah 1440 H telah di langsunikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsunikan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dengan Wali Nasab dengan mas kawin dibayar tunai dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah Akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selama 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung jenis kelamin perempuan yang diberi nama XXXXXXXXX, tempat lahir di Brebes, tanggal lahir 14 Juni 2020, saat ini berusia 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak satu tahun 2019 pada saat usia kandungan anak Penggugat berusia 3 (tiga) bulan tepatnya bulan November Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal terakhir pamitnya hendak mencari kerja tidak begitu lama setelah kepergian Tergugat, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan Penyebabnya masalah ekonomi yaitu :
 - a. Tergugat tidak punya pekerjaan, jika disuruh kerja Tergugat marah;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya baik itu dari omongan atau perbuatannya;
 - c. Bahwa beberapa bulan setelah kepergian Tergugat mengaku memiliki perempuan lain;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Sejak usia kandungan Penggugat 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- e. Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan tahun 2020 tepat nya pada bulan Januari disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa curiga akan sikap nya Tergugat selama ini dan Penggugat mencari tahu dan di dapat jika akun facebook milik Tergugat muncul foto-foto Tergugat bersama dengan wanita lain dengan mesra, lalu Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat mengenai foto-foto tersebut ternyata Tergugat membenarkan semuanya, Penggugat akhirnya kecewa dan marah dalam kondisi Penggugat sedang hamil Tergugat tega berhianat, bahwa atas sikap nya Tergugat yang telah mengkhianati Penggugat sehingga Penggugat meminta agar Tergugat pulang dan menyelesaikan akan tetapi Tergugat tidak pulang sampai anak nya lahir pun Tergugat tidak datang untuk melihat kondisi Penggugat, bahwa Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2020 Penggugat pernah melaporkan masalah ini ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Brebes informasi yang didapat bahwa Tergugat tidak diketahui dimana berada sudah ditanya oleh Penyidik ke orang tua nya tapi tidak tau dimana berada, sampai saat ini Penggugat tidak tau dimana Tergugat berada serta tidak saling komunikasi lagi sehingga menunjukkan tidak ada harapan lagi dipersatukan rukun dan damai dalam membina rumah tangga (onheerbare Tweespalt), bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak tahun 2019 Penggugat tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin oleh karena sebab itu untuk menghindari terjadi perzinahan dalam perkawinan lebih baik perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraiaan;
6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah pecah (broken marriage) dan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan sehingga lebih baik lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kaedah hukum Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor:266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga akan berakibat buruk terhadap suami dan istri dari siapapun penyebabnya, karena itu memisahkan keduanya akan lebih baik ketimbang membiarkan dan memaksakan dalam hubungan yang jelek, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa, apakah perkawinan mereka masih layak untuk di pertahankan atau tidak;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf b dan atau f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf b atau f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
10. Mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo, sudilah kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dengan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughraa dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Bukti P.3).

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan Tergugat memiliki perempuan lain;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Tergugat telah mafqud/ hilang, sehingga panggilan kepada pihak Tergugat telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزرتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada tanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mujiyono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 75.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 170.000,00,- |
| 4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat. | Rp. | 10.000,00,- |
| 5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat. | Rp. | 10.000,00,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00,- |
| 7. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 315.000,00,- |

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 4016/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)